

Judul : Ogah Laksanakan Hasil Pansus
Tanggal : Kamis, 15 Februari 2018
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 1-7

'Ogah' Laksanakan Hasil Pansus

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima rekomendasi Pansus Hak Angket KPK DPR RI. Namun, lembaga antirasuah itu ogah alias tidak setuju dengan hasil atau temuan yang dilayangkan tersebut. Ironisnya, para wakil rakyat justru mendesak lembaga antikorupsi itu harus setuju.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, meski tak sepenuhnya, KPK tetap menghormati tugas dan fungsi pengawasan DPR, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Meskipun KPK berbeda pendapat dan tidak setuju dengan sejumlah temuan dan rekomendasi pansus. Tapi, dalam konteks hubungan kelembagaan, kami hargai sejumlah poin di laporan tersebut," ujarnya kepada wartawan saat dikonfirmasi, Rabu (14/2) ■

» Baca 'Ogah'...7

'Ogah' Laksanakan Hasil Pansus

» Sambungan dari halaman 1

Febri mengungkapkan, rekomendasi Pansus Hak Angket yang diterima KPK kemarin berisi 13 halaman. Dalam rekomendasi itu, Pansus Hak Angket lebih banyak menjabarkan soal aspek kelembagaan, kewenangan KPK, pengelolaan SDM dan keuangan.

"Informasi ini perlu disampaikan ke publik agar masyarakat menerima informasi secara berimbang dan proporsional," imbuhnya.

Dalam soal pembentukan pengawas independen dalam aspek kelembagaan, menurut Febri, sudah dilakukan. KPK sudah memiliki pengawas baik internal maupun eksternal yang hingga kini sudah berjalan sebagaimana mestinya.

"Saya kira jawabannya sederhana ya, pengawasan terhadap KPK itu selama ini berjalan cukup efektif, dan justru dilakukan dari internal dan eksternal," kata Febri.

Dalam pengawasan eksternal, Febri menyebut DPR termasuk lembaga yang mengawasi KPK. Selain itu, ada juga Badan Pengawas Keuangan (BPK) dalam hal pengelolaan keuangan.

"Pengawasan secara keseluruhan itu dilakukan oleh publik. Jadi kalau dikatakan pengawasan terhadap KPK tidak optimal, nah kita perlu lihat siapa pihak pengawas yang tidak optimal melaksanakan tugasnya," ujar Febri.

Contoh lain kata Febri, jika pimpinan KPK diduga melakukan pelanggaran kode etik, juga ada mekanisme pengawasan eksternal yang disebut dengan komite etik di mana strukturnya

didominasi dari luar kelembagaan KPK.

"Kalau internal, KPK memiliki Deputy Bidang Pengaduan Masyarakat dan Pengawas Internal yang berada langsung di bawah pimpinan," paparnya.

Karenanya, KPK menilai usulan tersebut perlu dilihat efektivitasnya.

Terlebih jika memang komitmen DPR kuat mempertahankan KPK dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Maka sepatutnya perlu dilakukan penguatan.

"Jadi saya rasa tak perlu mengadakan sesuatu, karena mekanisme pengawasan sudah diatur dan dilaksanakan," tegasnya.

Atas poin-poin rekomendasi itu, lanjut Febri, lembaga antirasuah mengajak DPR melakukan hal-hal yang substansial, khususnya untuk kepentingan masyarakat luas. Dia juga mengajak lembaga legislatif mencegah pelemahan KPK.

Febri menyatakan, saat ini ada tugas penting DPR yakni, menguatkan pemberantasan korupsi melalui Revisi Undang-Undang No 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi.

Tak hanya itu, hal yang harus menjadi perhatian khusus DPR adalah pembentukan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, Pengawasan Administrasi Pemerintah dan Pembatasan Transaksi Tunai.

Febri menuturkan, pemberantasan korupsi termasuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) juga menjadi tanggung jawab DPR dan pemerintah serta pemangku kepentingan lain.

"Jadi, ketika bicara tentang pemberantasan korupsi, haruslah dilihat sebagai kerja bersama," pungkas Febri.

Terpisah, Anggota Pansus Hak Angket KPK DPR RI Arsul Sani menegaskan, KPK wajib mematuhi seluruh rekomendasi Pansus. Hal itu telah diatur melalui UU MD3, di mana rekomendasi yang dirumuskan DPR dalam setiap rapat bersama mitra kerja bersifat mengikat.

"Saya kira begini, kita kembali pada prinsip Undang-Undang MD3, kan setiap kami rapat kerja atau rapat dengar pendapat selalu kan ada kesimpulan. Kesimpulan itu kan bisa berisi rekomendasi. Itu saja wajib dan mengikat untuk dilaksanakan," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (14/2).

Politisi PPP itu menambahkan, jika nantinya KPK tak menjalankan rekomendasi Pansus, DPR justru bisa mempermasalahkannya melalui hak DPR lainnya.

"Kalau tidak dilaksanakan maka DPR dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya lagi. Apakah hak interpelasi, hak angket lagi atau hak mengajukan pertanyaan. Itu bisa," tandas Arsul.

Sementara Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengaku, Fraksi PKS DPR RI menyatakan tak ikut bertanggung jawab terhadap rekomendasi Pansus Hak Angket KPK DPR RI. Pasalnya, sejak awal PKS menolak adanya hak angket, maka fraksinya tak mau berkomentar soal rekomendasi Pansus.

"Sejak awal PKS tak setuju dengan Pansus Angket dan tak utus anggota ke Pansus Angket, Kami tidak bahas Pan-

sus Angket. Untuk jaga konsistensi, PKS tak akan berikht pendapat," tegasnya, kemarin.

Senada disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukriyanto. Ia menghargai kerja Pansus selama tiga masa sidang ini. Pansus telah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun fraksinya menolak menyatakan pendapat terkait rekomendasi yang dihasilkan Pansus Angket terhadap KPK.

"Pada kesempatan ini sebagai bentuk konsistensi sikap sejak awal, kami berpendapat tak setuju dan tak kirim wakil kami. Dengan kerendahan hati tanpa kurangi rasa hormat, Fraksi Partai Demokrat tak ikut jadi bagian untuk ambil tanggung jawab," paparnya di lokasi yang sama.

Rekomendasi Pansus Hak angket KPK disetujui dalam Rapat paripurna DPR, Rabu (14/2). Rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Bambang Soesatyo tersebut menyetujui hasil rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK. Rapat paripurna diawali dengan penyampaian laporan oleh Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa. Agun memaparkan sejumlah rekomendasi tentang pelaksanaan dan wewenang KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Hasil penyelidikan Panitia Angket DPR tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK sampai pada keputusan untuk merekomendasikan berbagai agenda penguatan KPK pada aspek kelembagaan, kewenangan, tata kelola SDM, dan anggaran," kata Agun. (aen/egp)